



MENINGKATKAN PEMAHAMAN TENTANG CUTI DI LINGKUNGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Sukoariyah Sri Puji Astuti
Inspektorat Kota Magelang
e-mail: pujimotog@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan yang sering dihadapi di lingkungan birokrasi adalah seringnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) meninggalkan tugas baik pada jam kantor maupun diluar jam kantor. Jumlah tidak masuk kerja karena ijin atau alasan lain apabila dikalkulasi selama 1 (satu) tahun bisa melebihi jatah cuti yang diberikan, yaitu selama 12 (dua belas) hari kerja. Tulisan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada PNS tentang ketentuan cuti sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif untuk menggambarkan obyek yang diteliti berdasarkan fakta yang ada. Sumber data dari penelitian ini adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak Pegawai Negeri Sipil yang belum memahami tentang cuti. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. PNS atau Calon PNS yang akan menjalankan cuti harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti. Selanjutnya PPK atau pejabat yang mendapat delegasi wewenang untuk memberikan cuti akan menetapkan cuti PNS atau CPNS secara tertulis. Guru atau dosen yang sudah mendapatkan liburan menurut peraturan perundang-undangan tidak berhak atas cuti tahunan. Bagi CPNS yang belum memiliki masa kerja 1 (satu) tahun tidak berhak mendapatkan cuti tahunan namun dapat menggunakan cuti lain seperti cuti sakit, cuti alasan penting, cuti melahirkan maupun cuti besar untuk menjalankan ibadah haji. Perlu dilakukan sosialisasi aturan tentang cuti agar setiap PNS memahami ketentuan yang berlaku di dalamnya. Pengelola Kepegawaian agar mencatat cuti yang diambil oleh PNS di lingkungannya sehingga dapat diketahui berapa jumlah cuti yang masih menjadi haknya.

Kata Kunci: *birokrasi, Pegawai Negeri Sipil, cuti*

ABSTRACT

The problem that is often faced in the bureaucratic environment is the frequency of civil servants (PNS) leaving their duties both at office hours and outside office hours. Amount of not entering work due to let or other reasons if calculated for 1 (one) year may exceed the leave given for 12 (twelve) working days. This paper aims to give an understanding to civil servants about the provisions of leave as contained in Government Regulation Number 11 of 2017 about Management of Civil Servants. This research is descriptive qualitative research to describe the object under study based on the facts. Sources of data from this study are secondary data. The results showed that there were still many Civil Servants who did not understand about leave. Leave is a conditioned of non-work permitted within a certain period. Civil servants or prospective civil servants who will carry out leave must give a written application to the official authorized to give leave. Furthermore, the PPK or an official who gets delegation of authority to give leave will set a civil servant or civil servant leave in writing. Teachers or lecturers who have obtained holidays according to the laws and regulations are not entitled to annual leave. For CPNS who have not had a work period of 1 (one) year are not entitled to annual leave but can use other leave such as sick leave, leave of important reasons, maternity leave or large leave to carry out the pilgrimage. It is necessary to give rules about leave so that each civil servant understands the provisions that apply there. Personnel manager to record leave taken by civil servants in his environment so that it can known how many leave is still his right.

Keywords: *bureaucracy, civil servant, leave*



A. PENDAHULUAN

Pegawai Negeri Sipil sering mendapat penilaian negatif di mata masyarakat. Penilaian negatif tersebut antara lain karena Pegawai Negeri Sipil sering kurang disiplin. Ketidaksiplinan tersebut dapat dilihat dari ketidakhadiran PNS maupun seringnya PNS tidak masuk kerja dengan berbagai alasan. Banyak alasan yang digunakan oleh PNS untuk tidak masuk kerja diantaranya mengantar anak sekolah, kepentingan keluarga, badan kurang sehat atau alasan lainnya.

Fenomena yang sering terjadi adalah saat libur Natal, lebaran maupun Tahun Baru. Banyak Pegawai Negeri Sipil yang menggunakan kondisi tersebut dengan menambah hari libur dengan alasan ijin ataupun cuti. Sementara Pemerintah telah memberikan edaran atau himbauan untuk tidak bolos kerja atau ijin tidak masuk kerja, disertai dengan sanksi yang akan diterima apabila terdapat PNS yang bolos atau tidak masuk kerja setelah libur nasional maupun cuti bersama. Hal tersebut menunjukkan rendahnya tingkat disiplin PNS.

Selain itu kurangnya pengawasan terhadap kinerja para PNS membuat beberapa oknum Pegawai Negeri Sipil memanfaatkan waktu untuk mangkir dari tanggung jawab dengan berbagai alasan yang terkadang tidak masuk akal. Sangat disayangkan manakala masyarakat membutuhkan pelayanan publik, para PNS seolah mengabaikan hal ini dan bersikap kurang bertanggung jawab.

Meskipun beberapa sanksi telah dikenakan pada PNS yang mangkir, mulai dari teguran hingga sanksi pemecatan, namun hal tersebut tidak membuat PNS jera bahkan sampai sekarang masih banyak PNS yang melanggar aturan dan mangkir dari pekerjaannya.

Seringnya PNS tidak masuk kerja ataupun mangkir bisa jadi karena PNS tidak memahami aturan tentang ijin meninggalkan kerja atau cuti. Saat ini banyak PNS belum memahami apabila ijin meninggalkan kerja atau tidak masuk kerja merupakan cuti. Jumlah komulatif tidak masuk kerja karena ijin atau alasan lain bisa jadi melebihi jumlah cuti yang menjadi haknya yaitu selama 12 (dua) belas hari kerja.

Tulisan ini bermaksud memberikan pemahaman kepada Pegawai Negeri Sipil mengenai cuti sehingga hal-hal yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah:



- (1) Apa saja jenis-jenis cuti bagi PNS dan berapa lamanya cuti?
- (2) Bagaimana tata cara permintaan dan pemberian cuti?
- (3) Bagaimana pemberian cuti bagi guru atau dosen?
- (4) Bagaimana pemberian cuti bagi CPNS?

B. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut McMillan dan Schumacher (2001), metode kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Penelitian kualitatif biasanya berbentuk data, kalimat, skema, dan gambar.

Sumber data penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data yang tidak diperoleh langsung dari pihak yang diperlukan datanya antara lain berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, literature, website dan sebagainya.

Menurut Miles dan Huberman, terdapat 3 (tiga) teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa penyajian data di mana beberapa informasi disusun sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Banyak PNS yang sering meninggalkan tugas kedinasan dengan tidak masuk kerja pada saat-saat tertentu dengan berbagai alasan seperti keperluan keluarga, anak sakit, tidak enak badan atau alasan lainnya. Ijin tersebut sampai saat ini menjadi sah manakala terdapat surat ijin tidak masuk kerja dari PNS yang bersangkutan dan hal tersebut dianggap wajar.

Sampai saat ini banyak PNS yang belum memahami bahwa tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu oleh atasan merupakan cuti. Padahal hal tersebut telah diatur dalam salah satu pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan Pelaksanaan cuti bagi Pegawai Negeri Sipil telah diatur dalam Peraturan Kepala



Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.

Dalam peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976, cuti diberikan oleh Pejabat yang berwenang sebagai upaya untuk menjamin kesegaran jasmani dan rohani Pegawai Negeri Sipil setelah bekerja dalam beberapa waktu tertentu. Sesuai ketentuan bahwa Pegawai Negeri Sipil dapat memperoleh hak cuti setelah bekerja selama paling sedikit 1 tahun.

Selanjutnya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil ini digunakan sebagai Pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pegawai Negeri Sipil yang berkepentingan dalam pelaksanaan cuti Pegawai Negeri Sipil.

Jenis-jenis cuti yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 sebagai berikut:

C.1 Cuti Tahunan

PNS dan Calon PNS yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan. Lamanya hak atas cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja. Untuk menggunakan hak atas cuti tahunan PNS atau calon PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti tahunan. Hak atas cuti tahunan tersebut diberikan secara tertulis oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti tahunan.

Dalam hal hak atas cuti tahunan yang akan digunakan di tempat yang sulit perhubungannya, jangka waktu cuti tahunan tersebut dapat ditambah untuk paling lama 12 (dua belas) hari kalender.

Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan. Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan 2 (dua) tahun atau lebih berturut-turut, dapat digunakan dalam tahun



berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan.

Hak atas cuti tahunan dapat ditangguhkan penggunaannya oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila kepentingan dinas mendesak. Hak atas cuti tahunan yang ditangguhkan dapat digunakan dalam tahun berikutnya selama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan.

C.2 Cuti Besar

PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus berhak atas cuti besar paling lama 3 (tiga) bulan. Ketentuan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dikecualikan bagi PNS yang masa kerjanya belum 5 (lima) tahun, untuk kepentingan agama. PNS yang menggunakan hak atas cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan. Untuk mendapatkan hak atas cuti besar, PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti besar. Hak cuti besar diberikan secara tertulis oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti besar.

Hak cuti besar dapat ditangguhkan penggunaannya oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti besar untuk paling lama 1 (satu) tahun apabila kepentingan dinas mendesak, kecuali untuk kepentingan agama. Selama menggunakan hak atas cuti besar, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS.

C.3 Cuti Sakit

Setiap PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit. PNS yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter. PNS yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis



kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah.

Surat keterangan dokter paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti, dan keterangan lain yang diperlukan. Hak atas cuti sakit diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun. Jangka waktu cuti sakit dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila diperlukan, berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. PNS yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu setelah 1,5 (satu setengah) tahun, harus diuji kembali kesehatannya oleh tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan PNS belum sembuh dari penyakitnya, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari Jabatannya karena sakit dengan mendapat uang tunggu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PNS yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1,5 (satu setengah) bulan. Untuk mendapatkan hak atas cuti sakit karena gugur kandungan, PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan.

PNS yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga yang bersangkutan perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya.

Selama menjalankan cuti sakit, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS. Cuti sakit diberikan secara tertulis oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit. Cuti sakit harus dicatat oleh pejabat yang membidangi kepegawaian.

C.4 Cuti Bersalin



Cuti Melahirkan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PNS. Untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya, kepada PNS diberikan cuti besar dengan lamanya cuti melahirkan sebagaimana adalah 3 (tiga) bulan.

Untuk dapat menggunakan hak atas cuti melahirkan, PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti melahirkan. Hak cuti melahirkan diberikan secara tertulis oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti melahirkan. Selama menggunakan hak cuti melahirkan, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS.

C.5 Cuti Karena Alasan Penting

PNS berhak atas cuti karena alasan penting, apabila:

- (1) ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
- (2) salah seorang anggota keluarga yang dimaksud dalam huruf a meninggal dunia, dan menurut peraturan perundang-undangan PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia; atau
- (3) melangsungkan perkawinan.

PNS yang ditempatkan pada perwakilan Republik Indonesia yang rawan dan/ atau berbahaya dapat mengajukan cuti karena alasan penting guna memulihkan kondisi kejiwaan PNS yang bersangkutan. Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti karena alasan penting paling lama 1 (satu) bulan.

Untuk menggunakan hak atas cuti karena alasan penting, PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan. Selama menggunakan hak atas cuti karena alasan penting, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS.

C.6 Cuti Bersama

Presiden dapat menetapkan cuti bersama. Cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan. PNS yang karena Jabatannya tidak diberikan hak atas cuti



bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan. Cuti bersama ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

C.7 Cuti di Luar Tanggungan Negara

Cuti di Luar Tanggungan Negara diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus. Hal ini diberikan kepada PNS karena alasan pribadi dan mendesak. Yang dimaksud dengan alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak antara lain seorang PNS wanita yang suaminya bertugas di luar negeri, sehingga mengharuskan PNS wanita tersebut mendampingi suaminya di tempat tugasnya itu.

Cuti di luar tanggungan negara dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya.

Cuti di luar tanggungan negara mengakibatkan PNS yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya. Jabatan yang menjadi lowong karena pemberian cuti di luar tanggungan negara harus diisi.

Untuk mendapatkan cuti di luar tanggungan negara, PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK disertai dengan alasan. Cuti di luar tanggungan negara hanya dapat diberikan dengan surat keputusan PPK setelah mendapat persetujuan dari Kepala BKN.

PPK tidak dapat mendelegasikan kewenangan pemberian cuti di luar tanggungan negara. Permohonan cuti di luar tanggungan dapat ditolak. Selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara, PNS yang bersangkutan tidak menerima penghasilan PNS dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

PNS yang menduduki Jabatan guru dan Jabatan dosen yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan, disamakan dengan PNS yang telah menggunakan hak cuti tahunan. Sebagai contoh, apabila seorang guru atau dosen tidak masuk kerja karena sakit selama 1 (satu) hari maka ijin tidak masuk kerja tersebut tidak bisa dinyatakan dengan surat ijin dari yang bersangkutan. Bahkan menggunakan hak cuti tahunan pun tidak diperkenankan. Solusi yang bisa diambil atas kasus tersebut adalah guru atau dosen menyertakan surat dokter sebagai lampiran untuk mengajukan cuti sakit.



Bagi CPNS yang belum memiliki masa kerja 1 (satu) tahun tidak berhak mendapatkan cuti, kecuali dalam 3 (tiga) hal yaitu cuti sakit, cuti alasan penting (menikah atau lainnya) dan cuti melahirkan. Dalam hal kondisi tertentu belum diatur, maka berlaku secara mutatis mutandis. Sebagai contoh apabila seorang CPNS terjadwal menjalankan ibadah haji dan belum memiliki masa kerja 1 (satu) tahun maka PPK harus memberikan ijin.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Jenis-jenis cuti menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 meliputi cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting, cuti bersama dan cuti di luar tanggungan Negara.

PNS atau Calon PNS yang akan menjalankan cuti harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti. Selanjutnya PPK atau pejabat yang mendapat delegasi wewenang untuk memberikan cuti akan menetapkan cuti PNS atau CPNS secara tertulis. Guru atau dosen yang sudah mendapatkan liburan menurut peraturan perundang-undangan tidak berhak atas cuti tahunan, namun dapat menggunakan hak cuti lainnya seperti cuti sakit, cuti besar atau cuti alasan penting. Bagi CPNS yang belum memiliki masa kerja 1 (satu) tahun tidak berhak mendapatkan cuti tahunan namun dapat menggunakan cuti lain seperti cuti sakit, cuti alasan penting, cuti melahirkan maupun cuti besar untuk menjalankan ibadah haji.

Untuk meningkatkan pemahaman cuti kepada PNS maka perlu sosialisasi terkait aturan dan ketentuan cuti tersebut. Selain itu guna melaksanakan tertib administrasi dalam hal pengelolaan Cuti PNS maka pengelola kepegawaian mencatat lamanya cuti yang diambil oleh masing-masing PNS agar dapat dipantau berapa cuti yang sudah diambil oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dan berapa sisa cuti yang masih menjadi haknya.

DAFTAR PUSTAKA



-----, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.\

-----, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.

McMillan, J.H. and Schumacher, S. (2001). *Research in Education*. New York: Longman, Inc.

Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.